

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Profesi advokat menggeluti masalah-masalah teknis hukum harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, seorang yang berprofesi advokat harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional sehingga akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proporsional. Keseimbangan ini baik ditujukan kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu memberikan honorarium (*fee*) atas jasa yang diberikan. Oleh karena itu, advokat selaku profesi penegakan keadilan dapat juga dikatakan sebagai profesi *officium nobile*.

Sebuah fakta yang tidak terbantahkan menyebutkan bahwa, sebagian besar masyarakat pencari keadilan melalui lembaga pengadilan di negeri ini merasa kecewa, karena sering kali keadilan dan kebenaran itu berpihak kepada penguasa dan kepada masyarakat yang mempunyai kekayaan materiil, dan akhirnya keadilan dan kebenaran itu menjadi sebuah fatamorgana bagi masyarakat pencari keadilan dari kalangan akar rumput/masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat sudah bosan dan lelah menyaksikan paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan hukum di negeri ini. Melalui mata telanjang dan bahkan masyarakat awampun dapat menyaksikan bahwa orang miskin akan sangat kesulitan mencari keadilan diruang pengadilan, sedangkan orang berduit akan begitu mudah mendapatkan keadilan.

Fungsi/peran profesi advokat tidak dapat kita kesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena profesi advokat sering bersinggungan dengan masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa dan hakim. Oleh karena itu tinjauan atas profesi advokat harus selalu memperhatikan posisinya berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim). Namun secara jujur harus diakui pula bahwa profesi advokat juga dapat berperan dalam *judicial corruption*.

Sebagaimana dikatakan Eman Suparman selaku ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia “Peranan pengacara atau Advokat itu sangat dominan untuk mengarahkan terjadinya suap menyuap, karena sering terjadi advokatlh yang mengiming-iming bahkan datang mengetuk pintu rumah para hakim itu untuk menawarkan hasil di persidangan itu disesuaikan dengan jumlah nominal yang ia (Advokat) bawa sebagai konvensasi dari penyelundupan keadilan dan kepastian hukum yang akan diputuskan”.⁸⁹

Profesi Advokat adalah profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau *order* atau kuasa dari klient berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang ia (Advokat) tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan publik, seperti Notaris yang merupakan jabatan publik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.

⁸⁸ Bedi Setiawan Al-Fahmi, *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penegakan Hukum oleh Advokat di Era Globalisasi*, <http://advokatanda.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 19 Mei 2011.

⁸⁹ Erman Suparman, *Disampaikan dalam acara peluncuran buku, Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan*, di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 12 Maret 2011.

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan Advokat, serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya berkenaan dengan itu perlu diselaraskan standar mutu kemampuan dari Para Advokat itu sendiri.

Berkenan dengan itu standar mutu kemampuan advokat diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga Advokat guna meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga advokat secara optimal dan penempatan tenaga advokat pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku dan pengguna jasa hukum advokat.

Lembaga Sertifikasi Profesi Advokat tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi Advokat secara nasional dan internasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sistem sertifikasi Profesi Advokat nasional dan internasional yang diakui oleh semua pihak.

Banyaknya perkara yang timbul akibat situasi tersebut disatu sisi memberikan banyak pekerjaan bagi para ahli hukum, salah satunya yang bergerak sebagai Pengacara litigasi. Namun untuk menjadi Pengacara yang tangguh dalam bidang hukum ekonomi syariah diperlukan pengalaman dan keahlian diantaranya adalah dalam membuat gugatan atau menganalisa suatu gugatan ekonomi syariah yang kemudian akan dituangkan dalam membuat suatu Gugatan atau Jawaban. Kadangkala walaupun pokok perkaranya benar namun bila cara membuat gugatannya tidak tepat atau keliru, maka hal itu akan membuat gugatan menjadi kandas ditengah jalan.

Demikian pula dalam kasus ekonomi syariah yang rumit bila tidak dapat memberikan analisa hukum yang tepat atau keliru sehingga dalam membuat Gugatan atau Jawabannya tidak sempurna atau keliru maka hal ini tentunya merugikan kepentingan klien. Untuk itu diperlukan pementapan keahlian yang harus dimiliki sebelum terjun di bidang Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pendalaman pemahaman terhadap masalah-masalah dasar yang akan sering dijumpai dalam melakukan praktek beracara perdata di Pengadilan Agama. Pemahaman mengenai bagaimana bila akan beracara (perkara ekonomi syariah) di Pengadilan Agama. Pemahaman yang benar akan dapat memberikan jalan keluar atau “*problem solving*” atas masalah yang diserahkan oleh klien untuk dicarikan jalan keluarnya tersebut. Kadangkala Pengacara ekonomi syariah dapat berperan sebagai Kuasa Tergugat yang harus mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum perdatanya baik dari aspek acaranya (formil) maupun dari aspek hukum materilnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kesempurnaan dalam membuat suatu Jawaban dapat menggagalkan suatu gugatan dari lawannya. Karenanya tidak ada salahnya kita untuk mempelajari kembali masalah-masalah ini sebagai suatu “*refreshing*” semasa kuliah dulu sekaligus untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam menerapkan ilmunya dalam praktek khususnya dalam Praktek Hukum Perdata khususnya hukum ekonomi syariah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam *ambivalensi*.⁹⁰ Dalam bahasanya

⁹⁰ Teguh Adminto, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus Pro-Bono (Prodeo)*, <http://tittoarema.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 7 Desember 2005.

Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.⁹¹

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara para pencari keadilan, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara pencari keadilan dan lembaga peradilan. Tanpa ada Advokat yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan sulit untuk mendapatkan keinginannya untuk memperoleh keadilan. Fungsi Advokat di Pengadilan Agama bukan hanya untuk menjembatani antara kepentingannya dan penegakan hukum di Pengadilan Agama. Fungsi Advokat juga untuk mewakili kepentingan kliennya jika bertentangan dengan orang lain. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya peran Advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

1. Rendahnya Pemahaman Advokat tentang Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Rendahnya pemahaman Advokat tentang penerapan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat menyebabkan tidak terakomodirnya keinginan para pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Seharusnya para Advokat dapat memahami

⁹¹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14.

dengan detail dan pemahaman yang utuh tentang ilmu ekonomi syariah yang diterapkan di Pengadilan Agama. Hal inilah yang tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan organisasi Advokat sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan. Jika hal ini dapat teratasi tentunya disamping menguntungkan untuk Advokat itu sendiri dalam penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama tentunya para klien sendiri akan terpenuhi kepentingannya untuk mendapatkan hak yang semestinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Optimalisasi Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

1. Peran Advokat Dalam Proses Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan.

Pasal 49 UU 3 2006

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan

i. ekonomi syaria'ah.”

Hak opsi (pilihan hukum) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas dihapus. Dalam angka 1 paragraf 2 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan: “.... Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dinyatakan dihapus” Dengan demikian asas personalitas keislaman dalam perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.⁹²

Selanjutnya dalam konsider Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b dan c yang menyatakan bahwa.

- b. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

⁹² *Ibid.*

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Peran Advokat dalam proses penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama saat ini masih berjalan kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perkara ekonomi syariah yang dalam penanganannya terdapat kesalahan pada awalnya misalnya dalam pembuatan gugatan/permohonan sehingga dalam putusan hakim perkara tersebut di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau ditolak. Padahal masyarakat pencari keadilan mendambakan hak-haknya terpenuhi (mencapai kebenaran dan keadilan).

Hak opsi (pilihan hukum) yang dihapus dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjadi salah satu penyebabnya. Pengadilan Agama yang memiliki kekhususan dalam penanganan perkara waris mengharuskan pemahaman Advokat baik dalam substansi gugatan maupun pemahaman tentang ilmu ekonomi syariah yang memiliki kekhususan harus ditingkatkan agar dapat memenuhi dan mengakomodir kepentingan kliennya. Sedangkan tingkat integritas berhubungan dengan moralitas seorang Advokat yang harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan golongan.

2. Kurikulum Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Advokat

Berikut Peneliti akan mencantumkan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya⁹³, antara lain.

a. Mata Kuliah Wajib Nasional = 66 SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Pengantar Ilmu Hukum	4
2	Pengantar Hukum Indonesia	2
3	Hukum Adat	2
4	Hukum Administrasi	4
5	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)	4
6	Hukum Agraria	2
7	Hukum Lingkungan	2
8	Hukum Internasional	4
9	Ilmu Negara	2
10	Hukum Tata Negara	4
11	Hukum Pidana	4
12	Hukum Acara Pidana	4
13	Hukum Perdata	4
14	Hukum Acara Perdata	4
15	Hukum Dagang	4
16	Hukum Islam	2
17	Etika Profesi Hukum	2
18	Pengantar Filsafat Hukum	2
19	Penelitian Hukum	2
20	Skripsi	4
21	Perancangan Perundangundangan	2
22	Perancangan Kontrak	2
TOTAL		66

⁹³ Fakultas Hukum UNAIR, *Kurikulum Program Studi Strata-1*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

b. Mata Kuliah Wajib Fakultas = 54 SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Argumentasi Hukum	2
2	Pemerintahan Daerah	4
3	Hukum Laut	2
4	Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan	4
5	Hukum Pidana Korupsi	2
6	Hukum Perikatan	4
7	Hukum Perseroan	4
8	Hukum Perdagangan Internasional	4
9	Hukum Perundang-undangan	2
10	Hukum Kontrak	2
11	Hukum Waris (Adat, Islam, BW)	4
12	Penyelesaian Sengketa Alternatif	3
13	Hak Asasi Manusia (HAM)	2
14	Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)	3
15	Filsafat Pancasila	2
16	Agama Budha	2
17	Agama Hindu	2
18	Agama Islam	2
19	Agama Kristen Katholik	2
20	Agama Kristen Protestan	2
21	Agama Khong Hu Chu	2
22	Hukum Perbankan	4
23	Praktik Peradilan Pidana dan Perdata	2
24	Hukum Acara Peradilan Agama	2
TOTAL		54

c. Mata Kuliah Pilihan Minat Studi Peradilan = 10 dari 52 SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Hukum Humaniter	2

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
	Internasional	
2	Kejahatan Internasional dan Transnasional	4
3	Hukum Siber	2
4	Hukum Pidana Politik	2
5	Hukum Pidana Pers	2
6	Hukum Pidana Militer	2
7	Hukum Kesehatan	2
8	Hukum Asuransi	2
9	Hukum Pembiayaan	2
10	Hukum Wakaf dan Zakat	2
11	Akuntansi Untuk Profesi Hukum	2
12	Ilmu Kedokteran Kehakiman	2
13	Psikiatri Kehakiman	2
14	Sosiologi Hukum	2
15	Kriminologi	2
16	Viktimologi	2
17	Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2
18	Asuransi Syariah	2
19	Pasar Modal Syariah	2
20	Pengantar Perbankan Syariah	2
21	Pengantar Perbandingan Hukum Pidana	2
22	Hukum Pidana Korporasi	2
23	Klinik Anti Korupsi	2

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
24	Klinik Lingkungan	2
25	Hukum Perburuhan	2
TOTAL		52

Kemudian Peneliti akan menguraikan Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang⁹⁴,, antara lain.

a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Ulul Albab (MKK)/Mata Kuliah Universitas = 40 SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Filsafat Pancasila	3
2	Bahasa Indonesia	2
3	Bahasa Inggris I	3
4	Bahasa Inggris II	3
5	Ilmu Alamiah Dasar	2
6	Pengantar Filsafat Ilmu	2
7	Studi Al-Qur'an	2
8	Studi Al-Hadits	2
9	Studi Fiqh	2
10	Tasawuf	2
11	Sejarah Peradaban Islam	2
12	Teologi Islam	2
13	Bahasa Arab (Maharatal-Istima I)	1
14	Bahasa Arab (Maharatal-Kalam I)	2
15	Bahasa Arab (Maharatal-Qira'ah I)	2
16	Bahasa Arab (Maharatal-Kitabah I)	1
17	Bahasa Arab (Maharatal-Istima II)	1
18	Bahasa Arab (Maharatal-Kalam II)	1
19	Bahasa Arab (Maharatal-Qira'ah II)	2
20	Bahasa Arab (Maharatal-Kitabah II)	2

⁹⁴ Fakultas Syariah UIN Malang, *Kurikulum Program Studi Strata-1*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

21	Tarbiyah Ulul Albab	1
TOTAL		40

b. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)/Mata Kuliah Fakultas = 42

SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Ulum Al Qur'an	2
2	Ulum Al Hadits	2
3	Ushulal-Fiqh I	3
4	Ushulal-Fiqh II	3
5	Fiqh Ibadah	2
6	Fiqh Muamalah	2
7	Tarikh Al Tasyri'	2
8	Syariah dan HAM	2
9	Pengantar Ilmu Hukum	2
10	Hukum Pidana	2
11	Hukum Perdata	2
12	Filsafat Hukum Islam	2
13	Sosiologi Hukum	2
14	Metodologi Penelitian	2
15	Metodologi Penelitian Hukum	2
16	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
17	Hukum Tata Negara	2
18	Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam	2
19	Statistik	2
20	Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah	2
TOTAL		42

c. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)/Mata Kuliah Konsentrasi dan

International Class Program Konsentrasi Peradilan Agama = 16 SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Hukum Ekonomi Syari'ah	2
2	Peradilan Agama di Negara-Negara Muslim	2

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
3	Fiqh Mawaris II	2
4	Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim	2
5	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama	2
6	Administrasi Peradilan Agama	2
7	Hukum Perdata Islam di Indonesia II	2
8	Praktikum Hukum Acara Peradilan Agama	2
TOTAL		16

d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)/Mata Kuliah Konsentrasi dan International Class Program Konsentrasi Advokat = 16 SKS

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution	2
2	Kode Etik Advokat Indonesia	2
3	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
4	Hukum Acara Pidana	2
5	Hukum Acara Peradilan Niaga	2
6	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
7	Peradilan HAM (Hak Asasi Manusia)	2
8	Praktikum Advokasi	2
TOTAL		16

Selanjutnya Peneliti akan menguraikan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya), antara lain.

a. Materi Dasar PKPA UNTAG Surabaya, yaitu.

- 1) Sistem Peradilan Indonesia;
- 2) Kode Etik Profesi Advokat;
- 3) Fungsi dan Peran Organisasi Advokat

b. Materi Hukum Acara PKPA UNTAG Surabaya, yaitu.

- 1) Hukum Acara Perdata;
- 2) Hukum Acara Pidana;
- 3) Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4) Hukum Acara Peradilan Agama;
- 5) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- 6) Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
- 7) Hukum Acara Persaingan Usaha;
- 8) Hukum Acara Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR);
- 9) Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 10) Hukum Acara Pengadilan Niaga.

c. Materi Non Litigasi PKPA UNTAG Surabaya, yaitu.

- 1) Perancangan dan Analisis Kontrak;
- 2) *Legal Opinion and Legal Due Diligence*;
- 3) Organisasi Perusahaan (Merger dan Akuisisi)

d. Materi Pendukung PKPA UNTAG Surabaya, yaitu.

- 1) Teknik Wawancara dengan Klien;
- 2) Penelusuran dan Dokumentasi Hukum;
- 3) Argumentasi Hukum.⁹⁵

Berdasarkan data yang dijabarkan diatas Peneliti akan menganalisis Kurikulum Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Advokat. Analisis ini ditinjau dengan melihat data sampel Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Kurikulum Pendidikan

⁹⁵ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, *Pendidikan Profesi Advokat*, <http://www.untag-sby.ac.id>, Diakses pada Tanggal 9 Februari 2014.

Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Analisis Kurikulum Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Advokat ditinjau dengan melihat data sampel Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dapat diketahui bahwa pembekalan pengetahuan Ekonomi Syariah dalam program studi strata-1 sangat kurang. Dalam standarisasi mata kuliah wajib nasional sebanyak 66 SKS tidak ada satupun mata kuliah tentang pengetahuan ilmu Ekonomi Syariah. Dalam mata kuliah wajib nasional sebanyak 66 SKS hanya terdapat mata kuliah hukum islam sebanyak 2 SKS yang merupakan gambaran umum dari ilmu Ekonomi Syariah namun tentu tidak akan membahas secara komperhensif mengenai ilmu Ekonomi Syariah.

Sedangkan dalam mata kuliah wajib fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya sebanyak 54 SKS tidak ada satupun mata kuliah tentang pengetahuan ilmu Ekonomi Syariah. Menurut Wikipedia SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester yang digunakan sebagai ukuran (1) besarnya beban studi mahasiswa; (2) besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; (3) besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; dan (4) besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. Satu SKS setara dengan satu

jam pertemuan dikurangi dengan 10 menit istirahat. Jadi 1 SKS setara dengan 50 menit pertemuan.⁹⁶

Waktu kuliah selama 1 (satu) semester biasanya hanya diselenggarakan selama 3 bulan saja. Walaupun pengertiannya umumnya semester berarti 6 (enam) bulan.

Kemudian Analisis Kurikulum Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Advokat ditinjau dengan melihat data sampel Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diketahui bahwa satu-satunya mata kuliah yang khusus membahas hukum ekonomi syariah sebanyak 2 (dua) SKS. Hal ini sangatlah jauh dari cukup. Bahkan untuk mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas dan konsentrasi advokat tidak ada sama sekali mata kuliah yang membahas tentang ekonomi syariah. Dengan 2 SKS selama 100 menit pertemuan hal ini sangatlah kurang.

Selanjutnya Peneliti akan menguraikan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya). Materi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang membahas mengenai hukum ekonomi syariah tidak ada. Hanya ada materi tentang Hukum Acara Peradilan Agama yang dibahas selama 120 menit. Hal inilah yang menyebabkan ketidakefektifan pengetahuan Advokat mengenai hukum ekonomi syariah. Dalam program studi strata-1 mata kuliah hukum ekonomi syariah dengan waktu 800 menit masih sangat kurang ditambah dengan materi

⁹⁶ Wikipedia Indonesia, *Satuan Kredit Semester*, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 18 April 2013.

hukum ekonomi syariah yang tidak terdapat dalam kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) menjadi hal yang sangat ironi dalam penegakan hukum ekonomi syariah oleh advokat di Pengadilan Agama.

3. Potret Kondisi Advokat Saat ini

Potret kondisi advokat saat ini akan diuraikan Peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI). Wawancara ini dilaksanakan pada bulan juli 2017 bertempat dikantor Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Setyo Boesono di Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Menurut Setyo Boesono organisasi advokat yaitu PERADI telah melaksanakan roda organisasi dengan profesional dan tulus. Profesional dalam arti organisasi advokat tidak henti-hentinya menyelenggarakan pelatihan bagi anggotanya. Melaksanakan roda organisasi dengan tulus yaitu walaupun dengan sumber dana yang minim organisasi advokat surabaya saat ini telah berhasil membangun kantor DPC PERADI Surabaya di Jln. Tunjungan Surabaya.

Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) memiliki 6 (enam) program kerja antara lain (1) Program Kerja Bidang Organisasi DPC PERADI Surabaya; (2) Program Kerja Bidang Keanggotaan, Program Kerja Bidang Pendidikan dan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) DPC PERADI Surabaya; (3) Program Kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga Hukum Anggota, Publikasi dan Humas, Lembaga Non Hukum; (4) Program Kerja Bidang Pembelaan Profesi Anggota dan Pengabdian Masyarakat Anggota; (5) Program Kerja Bidang

Agama Anggota dan Bidang Olahraga dan Seni Anggota; dan (6) Program Kerja Bidang Hak Asasi Manusia Anggota dan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Anggota.

Pembinaan keanggotaan terus menerus dilakukan agar tingkat profesionalisme para Advokat dapat semakin ditingkatkan. Apabila terdapat anggota PERADI yang melakukan pelanggaran kode etik maka dengan tegas akan diperiksa terlebih dahulu oleh dewan kode etik PERADI. Namun apabila terdapat anggota yang mengalami kendala ataupun tersandung masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya maka organisasi akan melakukan pembelaan sesuai dengan koridor dengan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berjalan.⁹⁷

4. Usaha-Usaha Peningkatan Profesionalisme dan Mutu dan Pemahaman Advokat tentang Ilmu Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bahan ajar dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi Advokat. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah waktu yang dialokasikan untuk mengajarkan hukum ekonomi syariah dalam pendidikan khusus profesi Advokat (selanjutnya disebut PKPA). Waktu yang tersedia dalam PKPA adalah rata-rata adalah 120 menit. Apabila mayoritas calon Advokat berlatar belakang seorang Sarjana Hukum (umum) maka, hal ini dapat menjadi permasalahan yang serius.

⁹⁷ Wawancara dengan Setyo Boesono, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Surabaya, dilaksanakan pada bulan Februari 2015 bertempat di kantornya di Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Sebagai sarana pembekalan untuk calon Advokat yang akan menjadikan Advokat sebagai profesi hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemahaman dan pengetahuan hukum ekonomi syariah oleh Advokat dapat dikatakan tidak mumpuni. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berdasarkan undang-undang tersebut berhak menyelenggarakan program pendidikan tinggi dan dapat memberikan gelar akademik, profesi maupun vokasi. Bahkan dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa selain perguruan tinggi, dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Ini berarti untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat harus ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat. Dengan kata lain organisasi advokat maupun perguruan tinggi hukum, masing-masing tidak dapat menyelenggarakan sendiri program pendidikan tersebut, tetapi harus bekerjasama. Selain itu permasalahan substansial lainnya adalah belum ditetapkan

kurikulum baku untuk pendidikan tersebut dan masih menghadapi pula kendala tentang tersedianya tenaga pengajar yang profesional terutama di daerah-daerah.

Pendidikan strata-1 pada pendidikan tinggi hukum dianggap masih memiliki kelemahan dalam kemahiran dan ketrampilan hukum (*competence and skill*). Oleh sebab itu, jika tidak ada komunikasi yang intens antara dunia profesi advokat dengan pendidikan tinggi hukum, maka masing-masing pihak dikhawatirkan kurang memahami tentang kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam mengantisipasi penyiapan pendidikan khusus profesi advokat.

Dipandang perlu untuk menetapkan secara lebih spesifik *output* kualitas yang diharapkan dari dunia profesi advokat berkaitan dengan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, dan sekaligus dipahami lebih dalam tentang kondisi kualitas lulusan strata-1 pendidikan tinggi hukum. Dengan demikian dapat ditentukan kualitas lulusan pendidikan khusus profesi advokat yang diharapkan, dan tingkat kekurangan berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan pendidikan strata-1 tersebut. Kekurangannya kemudian harus diisi dengan pendidikan khusus profesi hukum (advokat), agar kelak lulusan pendidikan khusus profesi advokat tersebut dapat sesuai dengan standar kualitas profesi hukum (advokat) yang diharapkan.

Kondisi yang demikian ini harus menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dipahami secara baik, maka besar kemungkinan upaya pendidikan khusus profesi advokat tidak akan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Kekhawatiran yang demikian ini cukup beralasan karena

bisa terjadi apa yang merupakan konsentrasi (*concern*) pendidikan tinggi hukum belum tentu cocok dengan kebutuhan riil dunia profesi advokat.

Sebagai suatu pendidikan profesional, tentu lebih baik mengedepankan aspek kompetensi (*competence*) dan keterampilan (*skill*). Tetapi harus diingat bahwa kompetensi dan ketrampilan di sini adalah *based on knowledge/science*, dan bukan merupakan keterampilan teknis semata-mata sebagaimana dalam konsep pendidikan vokasional.⁹⁸

Untuk itu, diperlukan suatu model pembekalan yang tepat untuk menguatkan kualitas profesionalisme para calon Advokat. Model pembelajaran seperti pelatihan khusus dan magang harusnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Antara teori dan praktek tentunya harus bersinergi dan menjadi sangat penting untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan hukum yang salah satunya adalah hukum waris oleh Advokat. Waktu pembelajaran selama 1 sampai dengan 3 bulan menurut peneliti sangat kurang untuk menetapkan standar profesionalisme para calon Advokat. Dibutuhkan setidaknya waktu 2 (dua) tahun dengan membagi antara materi teori dan praktek (magang) agar para calon Advokat dapat memiliki kompetensi (*competence*) dan keterampilan (*skill*) untuk memperjuangkan/membela para kliennya.

a. Mutu Pendidikan Advokat

Mutu adalah agenda utama dan senantiasa menjadi tugas yang paling penting dalam dunia pendidikan. Walaupun demikian, mutu bagi sebagian orang

⁹⁸ *Ibid*

dianggapnya sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka teki, membingungkan, sulit untuk diukur. Mutu memiliki persepsi yang berbeda-beda, di sesuaikan dengan pandangan masing-masing orang. Para pakar pendidikan pun memiliki kesimpulan yang berbeda tentang bagaimana cara menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu dengan baik.

Menurut Edward Sallis, mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah yang mahal.⁹⁹ Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, ini merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam defenisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Sedangkan mutu yang relatif dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk itu dalam defenisi relatif ini produk atau layanan akan dianggap bermutu, bukan karena ia mahal dan eksklusif, tetapi ia memiliki nilai misalnya keaslian produk, wajar dan familiar.

Sedangkan Mutu dalam konteks pendidikan, pengertiannya meliputi input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Misalnya, sumber daya, perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang

⁹⁹ Kuliah Gratis, *Hakikat Mutu Pendidikan*, <http://kuliahgratis.net>, Diakses pada Tanggal 9 Agustus 2009.

lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari proses disebut output.¹⁰⁰

Pendidikan Advokat yang diselenggarakan sebagai pendidikan khusus yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi Advokat, baru diselenggarakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan.

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang tersebut

¹⁰⁰ *Op. Cit.*

berhak menyelenggarakan program pendidikan tinggi dan dapat memberikan gelar akademik, profesi maupun vokasi. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa selain perguruan tinggi, dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Hal ini berarti untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat harus ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat. Dengan kata lain organisasi advokat maupun perguruan tinggi hukum, masing-masing tidak dapat menyelenggarakan sendiri program pendidikan tersebut, tetapi harus bekerjasama. Selain itu permasalahan substansial lainnya adalah belum ditetapkan kurikulum baku untuk pendidikan tersebut dan masih menghadapi pula kendala tentang tersedianya tenaga pengajar yang profesional terutama di daerah-daerah. Persoalan lain yang dihadapi adalah belum ditetapkan pula kriteria dan syarat pemagangan dan kantor-kantor advokat yang ditetapkan memenuhi syarat untuk tempat pemagangan bagi para calon anggota advokat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan masalah bagi pendidikan khusus profesi advokat yang harus segera dipecahkan. Sebab, para lulusan pendidikan hukum saat ini cukup banyak yang ingin memasuki dunia profesi advokat. Permasalahan pendidikan khusus profesi advokat sebetulnya merupakan masalah bersama antara organisasi profesi advokat dan pendidikan tinggi hukum karena input awal dari para calon advokat adalah mereka yang telah melalui jenjang pendidikan strata-1 di pendidikan tinggi hukum.

Sorotan saat ini adalah pendidikan strata-1 pada pendidikan tinggi hukum dianggap masih memiliki kelemahan dalam kemahiran dan ketrampilan hukum (*competence and skill*). Oleh sebab itu, kalau tidak ada komunikasi yang intens antara dunia profesi advokat dengan pendidikan tinggi hukum, maka masing-masing pihak dikhawatirkan kurang memahami tentang kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam mengantisipasi penyiapan pendidikan khusus profesi advokat.

Dipandang perlu untuk menetapkan secara lebih spesifik output kualitas yang diharapkan dari dunia profesi advokat berkaitan dengan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, dan sekaligus dipahami lebih dalam tentang kondisi kualitas lulusan Strata-1 pendidikan tinggi hukum. Dengan demikian dapat ditentukan kualitas lulusan pendidikan khusus profesi advokat yang diharapkan, dan tingkat kekurangan berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan pendidikan strata-1 tersebut. Kekurangannya kemudian harus diisi dengan pendidikan khusus profesi hukum (advokat), agar kelak lulusan pendidikan khusus profesi advokat tersebut dapat sesuai dengan standar kualitas profesi hukum (advokat) yang diharapkan.

Kondisi yang demikian ini harus menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dipahami secara baik, maka besar kemungkinan upaya pendidikan khusus profesi advokat tidak akan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Kekhawatiran yang demikian ini cukup beralasan karena bisa terjadi apa yang merupakan concern pendidikan tinggi hukum belum tentu cocok dengan kebutuhan riil dunia profesi advokat.

Pada dasarnya pendidikan keadvokatan merupakan pendidikan profesi, baik karena faktor tujuan, misi pendidikannya, kenyataan sejarah profesi hukum di dunia internasional, maupun karena ketentuan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan profesi, baik berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebagai suatu pendidikan profesional, tentu lebih baik mengedepankan aspek kompetensi (*competence*) dan keterampilan (*skill*). Tetapi harus diingat bahwa kompetensi dan ketrampilan di sini adalah *based on knowledge/science*, dan bukan merupakan keterampilan teknis semata-mata sebagaimana dalam konsep pendidikan vokasional. Terdapat kecenderungan di beberapa negara yang menerapkan pendidikan profesi dipadukan dengan pendidikan akademik. Dengan perpaduan sedemikian rupa menjadikan pendidikan profesi tersebut mempunyai dasar akademik yang kuat serta memiliki kemahiran yang profesional.¹⁰¹

b. Profesionalisme Advokat di Pengadilan Agama

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Sementara “profesional” itu sendiri adalah sebuah acuan kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan

¹⁰¹ Muchammad Zaidun, *Pendidikan Keadvokatan dan Permasalahan yang Dihadapi*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2004.

profesinya. Penyandangan dan penampilan “professional” ini telah mendapat pengakuan, baik segera formal maupun informal.¹⁰²

Sebagai salah satu unsur penegak keadilan, advokat dalam peranannya baik sebagai seorang penasihat hukum dalam ranah hukum pidana atau kuasa hukum dalam ranah hukum perdata dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan paling mutakhir (*up to date*) hukum positif baik dari segi permasalahan-permasalahan hukum (*legal issue*), kasus-kasus hukum (*legal case*), perkembangan terbaru doktrin hukum (*legal doctrine*) dan berbagai bentuk regulasi baru yang terbit baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau non peraturan perundang-undangan. Dari satu sisi peneliti lihat bahwa tuntutan semacam ini sangat terkait dengan profesi seorang advokat yang sama atau sejajar dengan hakim sebagai seorang manusia “*ius coria novit*” yang dianggap tahu semua tentang hukum.¹⁰³

Sedangkan dari sisi lain, peneliti lihat bahwa tuntutan semacam ini berhubungan erat dengan profesionalitas seorang Advokat dalam menangani perkara artinya semakin *update* seorang advokat terhadap perkembangan hukum positif Indonesia semakin bertambah pula profesionalitasnya menangani perkara dan semakin professional seorang advokat menangani perkara semakin tinggi pula peluang memenangkan sebuah perkara, selanjutnya semakin banyak kasus yang

¹⁰² Jatusantoso, *Menjadi Profesional*, <http://jatusantoso.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2010.

¹⁰³ Asas *ius coria novit* adalah asas hukum yang mengatakan bahwa semua orang dianggap tahu tentang undang-undang (hukum) yang telah diundangkan oleh negara. Asas ini sebenarnya berlaku untuk semua orang bukan hakim saja, akan tetapi karena hakim adalah unsur utama penegak keadilan terutama dalam wilayah hukum pidana maka asas ini sangat identik dengan keberadaan hakim itu sendiri, bahkan seorang hakim disebut sebagai “manusia *ius coria novit*” yang maksudnya manusia yang tahu semua tentang hukum.

dimenangkan semakin banyak pula para calon klien yang melirik untuk menggunakan jasa advokat tersebut dimana advokat tersebut bekerja yang itu artinya semakin banyak pula *fee* yang akan didapat oleh advokat tersebut. Hubungan yang saling berkaitan yang berujung pada perolehan *fee* inilah yang membuat para advokat untuk selalu *keep grade* dan *keep date* informasi-informasi seputar hukum positif Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 18 ayat (1) “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Pasal 19 (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Pasal 20 (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya; (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya; (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Bentuk profesionalisme Advokat tercermin dari Pasal 18 sampai dengan 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Advokat tidak dapat memilih-milih klien berdasarkan latar belakang sosialnya. Pasal 19 sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan Advokat kepada kliennya untuk menjaga privasi dan informasi yang diberikan klien sebagai bentuk permasalahan klien terhadap perkara yang akan diajukan di Pengadilan. Sedangkan Pasal 20 adalah bentuk independensi Advokat untuk menjaga kemurnian profesi dan *conflict of interest* (konflik kepentingan) para Advokat dalam memperjuangkan hak kliennya dan sebagai bentuk hubungan kerjasama antara Advokat dan pemangku kepentingan dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

Amanat dari Undang-Undang yang mempercayakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang peradilan agama ini diakui atau tidak sempat menjadi problem tersendiri di intern peradilan agama. Sebagai sebuah lembaga yang dulunya sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya mengurus perkara-perkara seputar hukum keluarga (perceraian).

Bukannya tanpa akibat, keadaan yang seperti ini justru malah membuat dunia hukum khususnya dunia hukum dalam cakupan peradilan agama menjadi kacau balau karena ditangani oleh orang yang bukan bidangnya. Untungnya selama ini masih ada hakim peradilan agama yang notabenenya adalah alumni fakultas hukum

yang masih bisa meluruskan bila ada kesalahan dalam proses persidangan yang dilakukan oleh advokat dalam perannya sebagai kuasa hukum klien. Akan tetapi adalah hal yang sangat berbeda sekali bila kita bandingkan antara kemampuan seorang advokat dalam menangani perkara-perkara hukum keluarga (perceraian) dan perkara perkara yang berkaitan dengan hukum waris. Banyaknya ketidakpahaman anggota Advokat dalam menangani perkara jenis ini mengingat tidak ada bekal keilmuan sama sekali dari rekam studi (*study record*) mereka baik dari bangku kuliah ataupun pada saat mengikuti pendidikan profesi Advokat.¹⁰⁴

c. Pusat Pendidikan Profesi Advokat Terpadu

Membayar sekitar lima juta rupiah dan ikut pendidikan khusus profesi, tapi tidak lulus ujian advokat, mungkin terasa menjengkelkan. Sebaliknya, walaupun dinyatakan lulus, Anda tidak bisa langsung menjalankan profesi advokat. Masih ada kewajiban untuk magang selama dua tahun di kantor advokat. Kelak, gagal ujian advokat bukan akhir segalanya. Bukan berarti kesempatan menjadi advokat buyar. Selain masih punya kesempatan mencoba ujian advokat berikutnya, Anda pun masih punya alternatif lain yaitu Magister Advokat.

Kuliah untuk memperoleh gelar Magister Advokat merupakan salah satu pilihan yang bakal ditawarkan kepada lulusan fakultas hukum yang hendak memilih advokat sebagai profesi. Setidaknya, gagasan tentang Magister Advokat itu mengemuka dalam Lokakarya Pendidikan Profesi Advokat di Jakarta, 28 Maret

¹⁰⁴ Indah Wati, *Tesis : Pemahaman Advokat Anggota DPC PERADI Malang terhadap Sengketa Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, hlm. 1-6.

2014. Perhelatan ini diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar).¹⁰⁵

Wacana tentang program Magister Advokat sudah mengemuka pada Lokakarya Pendidikan Profesi Advokat yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Universitas Tarumanegara pada Maret 2009 lalu. Kala itu program Magister Advokat diusulkan sebagai jalur alternatif untuk menjadi advokat selain lewat pendidikan khusus profesi advokat (PKPA).¹⁰⁶ Lokakarya tersebut menghadirkan pengurus Peradi, kalangan perguruan tinggi dari beberapa perguruan tinggi seperti UI, Undip, Unsoed, Tarumanegara, Universitas Merdeka Malang, Universitas Kristen Indonesia, Unair dan Universitas Balikpapan. Hadir pula penyelenggara PKPA seperti Faizal *Hafied Education of Law*.

Jika Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dianggap sebagai jalur non-formal, maka kuliah Magister Advokat dianggap sebagai jalur formal. Menurut Gunardi, Dekan Fakultas Hukum Untar, Lokakarya tersebut bermaksud berbagi informasi dan pendapat tentang kemungkinan menjalankan pendidikan formal Magister Advokat. Kelak, lulusan sarjana hukum bisa memilih magister bidang kenotariatan, advokat, peradilan, atau litigasi. Ini mirip pendidikan profesi dokter atau pendidikan profesi notaris.¹⁰⁷

Pembangunan di bidang hukum juga menyangkut sumber daya manusia, terlebih-lebih profesionalisme para penegak hukum. Dan profesionalisme ini

¹⁰⁵ Fat/Mys, *Mau Pilih PKPA atau Magister Advokat?*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 9 April 2009.

¹⁰⁶ Imam H Wibowo dan Hospita Yulima, *Melirik Pintu Alternatif Rekrutmen Advokat*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 17 September 2012.

¹⁰⁷ *Ibid.*

berkaitan erat dengan penegakan etika profesi hukum. Kualitas pengemban profesi tercermin dalam sikapnya yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dan motivasi dalam mewujudkan/melaksanakan tugas profesinya merupakan amanah bukan kekuasaan.

Pengemban profesi yang berkualitas bercirikan memiliki ketrampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat di dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan, punya sikap orientasi ke depan sehingga mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi maupun di masa depan, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pihak lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan pribadinya guna mengambil keputusan yang adil yang didasari kebenaran.

Advokat berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 2003/18) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 2003/18 dinyatakan yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Organisasi Advokat dalam hal menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat hendaknya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari tingkat sarjana yaitu program magister.

Program magister tersebut adalah pendidikan akademik yang merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.¹⁰⁸

Menurut Alvi Syahrin Advokat berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 2003/18) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 2003/18 dinyatakan yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Mengingat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah mereka yang telah lulus sarjana di bidang hukum, maka pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi advokat adalah pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pendidikan.

Advokat pada saat ini dalam era globalisasi, sehingga ia perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia (advokat) berjalan dalam perbedaan sistem hukum, budaya dan tradisi. Kondisi ini menjadikan pendidikan keadvokatan mampu menghasilkan calon advokat yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum yang mengandung internasional dan kemampuan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang terkena proses globalisasi.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Alvi Syahrin, *Pendidikan Magister Keadvokatan (Suatu Wacana)*, <http://alviprofdr.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 26 November 2010.

¹⁰⁹ Fayakun, *Program Studi Pascasarjana (S.2) Magister Keadvokatan*, <http://fayakun-blog.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2011.

Profesi advokat harus memiliki keahlian yang berkenan dengan ilmunya, khususnya dalam bidangnya, sebab setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang hukum, serta memiliki kepribadian bertanggungjawab penuh atas pelayanan profesinya.

Pendidikan keadvokatan tidaklah semata-mata pendidikan yang semata-mata berkaitan dengan proses advokasi, namun lebih dari itu mereka (advokat) harus berpengetahuan yang luas, memiliki ketrampilan hukum dan keahlian bernegosiasi serta perencanaan hukum. Advokat pada saat ini dalam era globalisasi, sehingga ia perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia (advokat) berjalan dalam perbedaan sistem hukum, budaya dan tradisi. Kondisi ini menjadikan pendidikan keadvokatan mampu menghasilkan calon advokat yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum yang mengandung internasional dan kemampuan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang terkena proses globalisasi.

Memperhatikan, hal di atas, maka kuliah yang diajarkan pada pendidikan keadvokatan, sekurang-kurangnya (a) Etika Profesi Advokat; (b) Teori Hukum; (c) Penemuan Hukum (d) Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum; (e) Perbandingan Hukum (f) *Alternative Dispute Resulation* (ADR) dan Teknik Bernegosiasi; (g) Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi dan Globalisasi; (h) Hukum Lingkungan; (i) Hukum Perdagangan Internasional dan Kontrak Dagang Internasional; (j) Hak Asasi Manusia; (k) Aspek Hukum Akutansi; (l)

Sistem Penegakan Hukum (Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana); (m) Hukum Bisnis/Hukum Ekonomi; (n) Hukum Kepailitan; (o) Hukum Kesehatan; (p) Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan; (q) Hukum Pasar Modal; (r) Manajemen Kantor Advokat; (s) Proposal Tesis; dan (t) Tesis. Dengan memperhatikan jumlah mata kuliah yang ditawarkan, maka pendidikan keadvokatan diselenggarakan dalam masa 3 sampai 4 semester.

- a. Semester I, mata kuliah huruf a s/d f
- b. Semester II, mata kuliah huruf g s/d l
- c. Semester III, mata kuliah huruf m s/d r
- d. Semester IV, mata kuliah huruf s s/d t, dalam peserta tidak dapat menyelesaikannya pada semester III.

Jika pendidikan dilakukan sampai Semester IV, maka pemagangan mulai dilakukan pada Semester I, sehingga selesai pendidikan peserta program dinyatakan telah magang. Magang dilaksanakan di Kantor Advokatan yang ditentukan, atau di Laboratorium Hukum dengan dibimbing oleh Advokat dan Dosen. Magang di laboratorium dilaksanakan dengan menganalisis kasus hukum yang terjadi pada negara penganut aliran *Anglo saxon* dan Eropa kontinental, serta kasus yang terjadi di Indonesia.¹¹⁰

d. Konsep Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah pada Jenjang Kuliah Strata-1 dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah pada Jenjang Kuliah Strata-1 saat ini hanya terdapat pada program studi tertentu. Menurut observasi Peneliti pada Universitas Islam Negeri misalnya, mata kuliah ini rata-rata hanya terdapat pada

¹¹⁰ *Ibid.*

jurusan Peradilan Agama. Sedangkan untuk program studi yang lain misalnya Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tidak terdapat mata kuliah ini. Mata kuliah yang diajarkan hanyalah sebatas hukum acara peradilan agama.

Sedangkan untuk mata pembelajaran hukum ekonomi syariah pada pendidikan khusus profesi advokat tidak terdapat dan tidak diajarkan secara spesifik tentang mata pembelajaran hukum ekonomi syariah. Sama seperti jenjang kuliah strata-1, mata pembelajaran yang adalah hanyalah hukum acara peradilan agama dengan waktu pembelajaran selama 120 Menit.

Hal inilah yang dirasa perlu untuk diubah oleh para pemerhati pendidikan nasional. Konsep mata kuliah hukum ekonomi syariah pada jenjang kuliah strata-1 dan pendidikan khusus profesi advokat adalah adanya tambahan mata kuliah/pembelajaran tentang hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadi sangat penting jika kita ingin meningkatkan optimalisasi penegakan hukum kewarisan oleh Advokat saat beracara di pengadilan agama. Jika para Advokat belum mendapatkan sisi keilmuan ekonomi syariah dengan baik/cukup maka para Advokat tentu akan mengalami kendala saat beracara di pengadilan agama. Para Hakim peradilan agama yang sudah terlebih dahulu dibekali dengan sertifikasi hukum ekonomi syariah tentu sulit diimbangi oleh para Advokat yang beracara di peradilan agama.